

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BAGOR
DESA BUDURAN

PERATURAN DESA BUDURAN
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BUDURAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 31 Tahun 2021;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

18. Peraturan Desa Buduran Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Buduran Tahun 2021 (Lembaran Desa Buduran Tahun 2020 Nomor 7);
19. Peraturan Desa Buduran Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Buduran Tahun 2021 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUDURAN
dan
KEPALA DESA BUDURAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp. 1.482.692.900,- (Satu Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah), bertambah/berkurang sejumlah Rp. 2.472.370,- (Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.485.165.270,- (Satu Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa
 - a. semula Rp. 1.481.403.900,-
 - b. bertambah/(berkurang) Rp. 2.437.370,-
 - Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 1.483.841.270,-
2. Belanja Desa
 - a. semula Rp. 1.482.692.900,-
 - b. bertambah/(berkurang) Rp. 2.472.370,-
 - Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 1.485.165.270,-
 - Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp. (1.324.000),-
3. Pembiayaan Desa
 - 3.1. Penerimaan Pembiayaan
 - a. semula Rp. 1.289.000,-
 - b. bertambah/(berkurang) Rp. 35.000,-
 - jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 1.324.000,-
 - 3.2. Pengeluaran Pembiayaan
 - a. semula Rp. 0,-
 - b. bertambah/(berkurang) Rp. 0,-
 - jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 0,-
 - Selisih Pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2) Rp. 1.324.000,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Buduran

Ditetapkan di Buduran
pada tanggal 17 November 2021

KEPALA DESA BUDURAN

GUNADI

Diundangkan di Buduran
pada tanggal 17 November 2021

KEPALA DESA BUDURAN

GUNADI

LEMBARAN DESA BUDURAN TAHUN 2021 NOMOR 5

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BAGOR
DESA BUDURAN

PERATURAN KEPALA DESA BUDURAN
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BUDURAN,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Buduran Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 31 Tahun 2021;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Desa Buduran Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Buduran Tahun 2021 (Lembaran Desa Buduran Tahun 2021 Nomor 7);

19. Peraturan Desa Buduran Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Buduran Tahun 2021 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Buduran Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Buduran Tahun 2021 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUDURAN
dan
KEPALA DESA BUDURAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp. 1.482.692.900,- (Satu Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah), bertambah/berkurang sejumlah Rp. 2.472.370,- (Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.485.165.270,- (Satu Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

2.1. Pendapatan Asli Desa

a. semula	Rp. 251.300.000,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 0,-
Jumlah PADesa	
setelah perubahan	Rp. 251.300.000,-

2.2. Transfer

a. semula	Rp. 1.230.103.900,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 2.437.370,-
Jumlah pendapatan transfer	
setelah perubahan	Rp. 1.232.541.270,-

2.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

a. semula	Rp. 0,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 0,-
Jumlah lain-lain pendapatan	
yang sah setelah perubahan	Rp. 0,-

Jumlah Pendapatan Desa	
setelah perubahan	Rp. 1.483.841.270,-

2. Belanja Desa

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

a. semula	Rp. 673.869.600,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 2.472.370,-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 676.341.970,-

2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

a. semula	Rp. 301.876.500,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp. (1.300.000),-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 300.576.500,-

2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

a. semula	Rp. 38.998.300,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 1.300.000,-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 40.298.300,-

2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

a. semula	Rp. 158.348.500,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 0,-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 158.348.500,-

2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

a. semula	Rp. 309.600.000,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 0,-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 309.600.000,-

Jumlah Belanja Desa setelah perubahan Rp. 1.485.165.270,-

Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp. (1.324.000),-

3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. semula	Rp. 1.289.000,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 0,-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 1.324.000,-

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. semula	Rp. 0,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 0,-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 0,-

Selisih Pembiayaan Desa

setelah perubahan Rp. 1.324.000,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

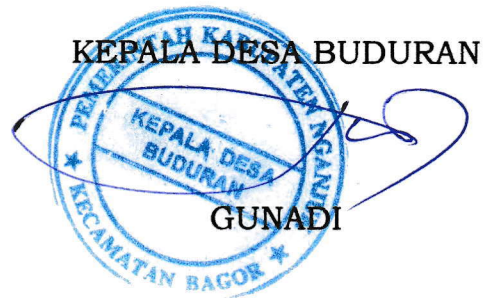
Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

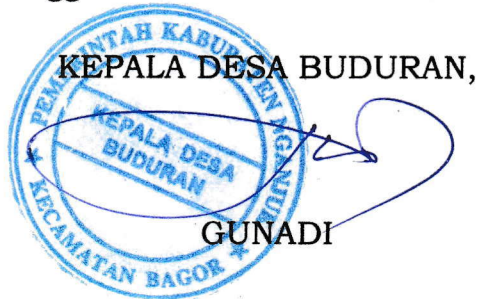
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Buduran.

Ditetapkan di Buduran
pada tanggal 17 November 2021

KEPALA DESA BUDURAN

GUNADI

Diundangkan di Buduran
pada tanggal 17 November 2021

KEPALA DESA BUDURAN,

GUNADI

BERITA DESA BUDURAN TAHUN 2021 NOMOR 5